

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara etimologis, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* yang berarti tujuan atau maksud, dan *al-syarī'ah* yang berarti jalan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi umat manusia. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan suatu hukum.²⁵

Secara terminologis para ulama ushul fiqh memberikan definisi yang beragam namun memiliki substansi yang sama. Imam al-Ghazali mendefinisikan *maqasid syariah* sebagai upaya untuk menjaga lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikiran tentang *maqasid syariah* mencapai puncak kesempurnaannya dalam karya Imam Abu Ishaq al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat*. Al-Syatibi mengembangkan pendekatan *maqasid* yang lebih sistematis dan filosofis dibandingkan ulama sebelumnya.

Menurut al-Syatibi tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan. Hukum syariat pada prinsipnya akan bermuara pada dua kepentingan yaitu kepentingan untuk memelihara syariat dan kepentingan untuk memelihara

²⁵ Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14.

subjek hukum agar terpelihara kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat secara bersamaan.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa setiap ketentuan hukum dalam Islam tidaklah bersifat tanpa tujuan, melainkan selalu mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan penting dalam memahami dan menilai suatu kebijakan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.²⁶

2. Tujuan dan Konsep Dasar *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Tujuan utama dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Dalam hal ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia secara menyeluruh.²⁷

Konsep kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* mencakup segala hal yang membawa manfaat bagi manusia, baik dalam aspek material maupun spiritual. Sebaliknya, segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi manusia termasuk dalam kategori *mafsadah* yang harus dihindari.

Dengan demikian, setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah seharusnya mempertimbangkan aspek kemaslahatan tersebut.

²⁶ Surur Roiqoh, "Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Maqashid Syariah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1764–71.

²⁷ Yuli Azaharah and Fidia Ameliyah, "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqhashid Syariah," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025).

Dalam konteks pengadaan tanah, misalnya, kebijakan pembangunan harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat tanpa mengorbankan hak-hak individu secara tidak adil. Jika suatu kebijakan justru menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*.²⁸

3. Klasifikasi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Para ulama membagi *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam tiga tingkatan utama berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, yaitu *ḍarūriyyāt*, *hajiyyat*, dan *taḥsīniyyāt*.²⁹

Pertama, *maqāṣid ḍarūriyyāt* merupakan kebutuhan primer yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan. Kebutuhan ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kedua, *maqāṣid hajiyyat* merupakan kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Meskipun tidak bersifat mendesak seperti *ḍarūriyyāt*, kebutuhan ini tetap penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan layak.

Ketiga, *maqāṣid taḥsīniyyāt* merupakan kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan aspek keindahan, etika, dan kesempurnaan dalam

²⁸ Mega Pratiwi Martha, "Dampak Kebijakan Penertiban Tempat Tinggal Masyarakat Tidak Mampu Di Lahan Milik Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Griya Sukarame Bandar Lampung)" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

²⁹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah STIS Nahdlatul, "KEBUTUHAN MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF ASY-SYĀṬIBĪ DAN ABRAHAM MASLOW," *AR-RA'YU: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 32–50.

kehidupan manusia. Kebutuhan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, meskipun tidak berpengaruh secara langsung terhadap kelangsungan hidup.

Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan berbagai aspek kebutuhan manusia secara bertingkat, sehingga setiap kebijakan harus mempertimbangkan prioritas kebutuhan tersebut.³⁰

4. Lima Prinsip Utama *Maqāṣid* (*al-Kulliyāt al-Khams*)

Dalam *maqasid syariah* terdapat lima prinsip utama yang menjadi tujuan pokok syariat yang dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khams*. Imam al-Syatibi merumuskan kelima tujuan hukum Islam tersebut sebagai berikut.³¹

Pertama, *hifdz al-din* (حِفْظُ الدِّينِ) yaitu perlindungan agama. Agama merupakan hal vital bagi kehidupan manusia sehingga harus dipelihara dengan cara mewujudkannya serta meningkatkan kualitas keberagamaan. Kedua, *hifdz al-nafs* (حِفْظُ النَّفْسِ) yaitu perlindungan jiwa. Jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segala sesuatu di dunia ini bertumpu pada jiwa. Secara istilah *hifdz al-nafs* ialah memelihara setiap jiwa agar tetap hidup dan hal buruk tidak terjadi pada jiwa. Al-Syatibi juga menekankan bahwa *hifdz al-nafs* mencakup perlindungan hak hidup setiap individu dan

³⁰ KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA DEPOT AIR, *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*.

³¹ Khoirul Asfiyak et al., "MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH SEBAGAI BASIS RASIONALITAS HUKUM ISLAM: PERBANDINGAN PEMIKIRAN 'IZZ AL-DĪN IBN 'ABD AL-SALĀM DAN IMĀM AL-QARĀFĪ," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 7, no. 2 (2025): 374–97.

masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam kehidupan.

Ketiga, *hifdz al-aql* (حِفْظُ الْعَقْلِ) yaitu perlindungan akal. Akal merupakan unsur yang sangat penting karena membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Keempat, *hifdz al-nasl* (حِفْظُ النَّسْلِ) yaitu perlindungan keturunan. Kelima, *hifdz al-mal* (حِفْظُ الْمَالِ) yaitu perlindungan harta. Dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan harta diatur dalam bab muamalah baik tentang cara mendapatkannya, jenisnya, maupun pemanfaatannya. *Hifdz al-mal* menjadi penting karena manusia tidak bisa lepas dari transaksi yang berkaitan dengan harta.²

Dalam penelitian ini dua prinsip yang paling relevan adalah *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-mal*. Penggusuran tanpa kompensasi berpotensi melanggar kedua prinsip tersebut karena dapat mengancam kesejahteraan hidup masyarakat serta menghilangkan hak atas harta benda yang dimiliki secara sah. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 yang menegaskan kewajiban menegakkan keadilan dalam setiap urusan termasuk dalam kebijakan publik. Allah juga berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memakan harta orang lain dengan jalan batil.

³² Alfarisi, *RELEVANSI MAQASID AL-SYARI'AH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM KONTEMPORER*.

Dengan demikian, analisis berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi sangat penting untuk menilai apakah suatu kebijakan pembangunan benar-benar sejalan dengan tujuan syariat atau justru bertentangan dengannya.³³

5. Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang Perlindungan Harta dan Jiwa

Perlindungan terhadap harta dan jiwa memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa dalil yang menjadi pijakan utama dalam *maqasid syariah* adalah sebagai berikut. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَمُرُّكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap kebijakan publik termasuk pengadaan tanah harus ditegakkan dengan keadilan. Keadilan yang dimaksud tidak hanya berpihak pada kepentingan umum semata tetapi juga harus memperhatikan hak-hak individu yang terdampak kebijakan.

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِبَاطِلٍ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْكُفَّارِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui."

³³ Naura Sahila and Juliana Juliana, *Imam Asy-Syātibī Dan Konsep Maqāṣid al-Syarī 'ah: Fondasi Etika Dalam Ekonomi Islam*.

Ayat ini melarang segala bentuk pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Dalam pengadaan tanah pengambilalihan tanah tanpa kompensasi yang layak berpotensi melanggar prinsip ini karena menghilangkan hak masyarakat atas harta yang telah mereka bangun dengan biaya sendiri. Rasulullah Saw. juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan al-Daruquthni dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan."*

Hadis ini mengajarkan bahwa setiap tindakan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi pihak lain. Dalam pengambilalihan tanah pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian bagi masyarakat tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai. Hadis ini juga menjadi dasar bagi kaidah fikih yang melarang segala bentuk tindakan yang membahayakan orang lain

6. Kaidah Fiqh tentang *Maslahah* dan *Mafsadah*

Para ulama ushul fiqh merumuskan beberapa kaidah yang menjadi pedoman dalam menilai suatu kebijakan berdasarkan prinsip *maslahah* dan *mafsadah*. Kaidah-kaidah ini sangat relevan untuk menganalisis praktik pengambilalihan tanah.

Kaidah pertama:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih utama didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."*

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila suatu kebijakan mengandung potensi kemaslahatan namun dalam pelaksanaannya menimbulkan kerusakan yang lebih besar atau lebih nyata maka prioritas utama adalah menghindari kerusakan tersebut. Kemaslahatan yang bersifat potensial tidak dapat dijadikan pembenaran apabila diiringi dengan *mafsadah* yang aktual dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Kaidah kedua:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "*Kemudaran harus dihilangkan.*"

Kaidah ini menekankan bahwa semua bentuk kerusakan atau bahaya yang muncul di masyarakat harus dicegah atau dihapuskan. Dalam pengadaan tanah apabila suatu kebijakan menimbulkan kemudaran bagi masyarakat maka kemudaran tersebut wajib dihilangkan terlebih dahulu sebelum kemaslahatan dapat diwujudkan.

Kaidah ketiga:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِمَصْلَحَةٍ

Artinya: "*Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*"

Kaidah ini menegaskan bahwa pemerintah dalam mengambil kebijakan harus selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan yang menguntungkan kepentingan tertentu namun merugikan rakyat secara keseluruhan. Dalam pengadaan tanah pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terdampak.

7. Relevansi *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam Pengadaan Tanah

Maqāṣid al-syari'ah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menilai kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam praktiknya, pengadaan tanah seringkali dilakukan atas dasar kepentingan pembangunan yang diklaim sebagai bentuk kemaslahatan umum. Namun demikian, tidak semua kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid al-syari'ah*.

Dalam perspektif *maqāṣid*, suatu kebijakan dapat dianggap sah apabila mampu mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar tanpa menimbulkan kemudharatan yang signifikan bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila suatu kebijakan justru menimbulkan kerugian, ketidakadilan, atau pelanggaran hak, maka kebijakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariat.³⁴

Dalam kasus penggusuran tanpa kompensasi terdapat dua aspek yang perlu dipertimbangkan secara berimbang. Di satu sisi pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit termasuk dalam kategori kemaslahatan umum karena memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Di sisi lain penggusuran tanpa kompensasi berpotensi melanggar prinsip perlindungan harta dan perlindungan jiwa bagi masyarakat terdampak. Oleh karena itu analisis menggunakan *maqasid syariah* menjadi sangat penting untuk mengkaji secara kritis apakah kebijakan tersebut dapat dibenarkan atau justru harus ditolak.

Dengan demikian *maqasid syariah* tidak hanya berfungsi sebagai teori normatif tetapi juga sebagai alat analisis yang mampu memberikan

³⁴ Sahila and Juliana, *Imam Asy-Syāṭibī Dan Konsep Maqāṣid al-Syari'ah*.

penilaian yang komprehensif terhadap kebijakan publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat permasalahan tidak hanya dari aspek formalitas tindakan tetapi juga dari sisi substansi keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Hal ini sejalan dengan pemikiran al-Syatibi yang menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia secara menyeluruh.

B. Teori Hak Milik (*al-milkiyyah*) dalam Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, harta memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu unsur penopang kehidupan manusia. Islam memandang bahwa harta bukan sekadar objek material, melainkan amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab.³⁵ Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak milik (*al-milkiyyah*) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum Islam, guna menjamin adanya keadilan, keseimbangan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep kepemilikan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan memiliki dimensi teologis dan sosial. Secara teologis, seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah Swt., sementara manusia hanya diberikan hak untuk memiliki dan memanfaatkannya dalam batas-batas tertentu.³⁶ Secara sosial, kepemilikan juga mengandung tanggung jawab untuk tidak merugikan pihak lain serta harus memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Dengan

³⁵ Ameliya Saputri et al., “Analisis Konsep Harta Dalam Akuntansi Syariah Berbasis Kepemilikan, Etika Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Sosial Islam,” *Journal of Economics, Management, and Accounting* 1, no. 3 (2026): 144–53.

³⁶ Ahmad Faishal and Putri Atika Wardani, “Konsep Harta Dan Kepemilikan Menurut Pandangan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 11 (2025): 60–68.

demikian, hak milik dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan umum.

Dalam konteks kehidupan masyarakat, tanah sebagai bagian dari harta (*māl*) memiliki peran yang sangat strategis, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia, seperti tempat tinggal dan sumber penghidupan.³⁷ Oleh karena itu, persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi isu yang penting untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam, khususnya ketika terjadi konflik antara kepentingan individu dan kebijakan yang dilakukan oleh otoritas tertentu.

Melalui teori *al-milkiyyah*, penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana Islam memandang hak kepemilikan atas tanah, termasuk bagaimana status penguasaan tanah oleh masyarakat dapat dipahami dalam kerangka hukum Islam. Selanjutnya, konsep tersebut akan dikaitkan dengan prinsip *Maqasid al-Syari'ah* untuk menilai apakah praktik pengambilalihan tanah yang terjadi telah sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan keberlangsungan hidup manusia.³⁸

1. Pengertian Hak Milik (*al-milkiyyah*) dalam Hukum Islam

Hak milik dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-milkiyyah*, yaitu hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang memberikan kewenangan kepadanya untuk memiliki, menguasai, serta

³⁷ Kemala Dewi and Muhammad Adnan Azzaki, "Prinsip Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam: Keseimbangan Antara Hak Individu Dan Kesejahteraan Sosial," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 823–31.

³⁸ Pohon Yang Berpindah Akibat Longsor And Ahmad Fauzi Ridwan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan*.

memanfaatkan harta tersebut secara sah menurut syariat. Kepemilikan ini tidak hanya bersifat penguasaan fisik, tetapi juga merupakan pengakuan hukum yang memberikan legitimasi kepada pemilik untuk melakukan tindakan terhadap harta yang dimilikinya, seperti menggunakan, memanfaatkan, maupun mengalihkan kepemilikan tersebut.³⁹

Dalam perspektif Islam, hak milik memiliki dimensi teologis, di mana seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya. Oleh karena itu, kepemilikan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan syariat serta nilai-nilai keadilan. Setiap pemanfaatan harta harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan pihak lain. Selain itu, hak milik juga memiliki dimensi sosial. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, namun tetap menekankan bahwa kepemilikan tersebut harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan *Maqasid al-Syari'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan agar tidak dirampas atau dihilangkan secara tidak sah.

Dalam konteks kepemilikan tanah, konsep *al-milkiyyah* menjadi penting untuk memahami hubungan antara manusia dan tanah sebagai bagian dari harta. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, setiap bentuk kepemilikan maupun penguasaan tanah perlu dikaji berdasarkan

³⁹ Ogi Marsenal Ipando et al., "Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Status Kepemilikan Aset Digital Non-Fungible (NFT) Dalam Perspektif Al-Milkiyyah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 161–69.

prinsip-prinsip hukum Islam, guna menilai apakah kepemilikan tersebut sah serta mendapatkan perlindungan yang semestinya.⁴⁰

2. Sumber dan Cara Memperoleh Hak Milik dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kepemilikan terhadap suatu harta tidak dapat diperoleh secara sembarangan, melainkan harus melalui sebab-sebab yang diakui oleh syariat. Hal ini bertujuan untuk menjamin keabsahan kepemilikan serta mencegah terjadinya perampasan atau penguasaan yang tidak sah. Para ulama mengklasifikasikan beberapa cara memperoleh hak milik (*asbab al-milkiyyah*), di antaranya melalui transaksi (seperti jual beli), warisan, hibah, serta penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki oleh siapa pun.⁴¹

Salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kepemilikan tanah adalah *ihya' al-mawat*, yaitu upaya menghidupkan tanah mati. Tanah mati (*al-mawat*) adalah tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun dan tidak dimanfaatkan, sehingga tidak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam kondisi demikian, Islam memberikan peluang kepada siapa pun untuk menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut, dengan cara menghidupkannya melalui berbagai bentuk pengelolaan, seperti membangun, bercocok tanam, atau menjadikannya sebagai tempat tinggal.⁴²

⁴⁰ Salsabila Renata Meila, *Konsep Al-Milkiyyah Dalam Bisnis Islam: Implikasi Terhadap Keadilan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat*.

⁴¹ Bustanul Aulia, "Dekonstruksi Konsep Kepemilikan (Al-Milkiyyah) Dalam Ekonomi Digital: Analisis Filosofis Status Aset Kripto Dan NFT Dalam Fikih Kontemporer," *JEB17: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 02 (2025): 319–32.

⁴² Wiwik Damayanti and Ita Dwilestari, "Analisis Memanfaatkan Laha Mati Milik Orang Lain Perspektif Imam Syafi'i," *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 2 (2025): 193–206.

Konsep *ihya' al-mawat* menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh aspek formal, tetapi juga oleh aspek pemanfaatan. Seseorang yang mampu menghidupkan tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dapat memperoleh hak atas tanah tersebut, karena telah memberikan nilai guna dan manfaat. Dengan demikian, Islam mendorong pemanfaatan sumber daya secara produktif, sekaligus memberikan legitimasi kepada pihak yang berkontribusi dalam mengelola dan memanfaatkan tanah.⁴³

Selain *ihya' al-mawat*, terdapat pula konsep *ihraz al-mubāḥāt*, yaitu penguasaan terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak dimiliki oleh siapa pun. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu benda yang belum berada dalam kepemilikan dapat menjadi milik seseorang apabila ia menguasainya secara sah dan memberikan manfaat terhadap benda tersebut. Kedua konsep ini memperlihatkan bahwa dalam Islam, penguasaan faktual yang disertai dengan pemanfaatan dapat menjadi dasar lahirnya kepemilikan.

Dalam konteks ini, kepemilikan tidak semata-mata ditentukan oleh pengakuan administratif, tetapi juga oleh proses dan usaha yang dilakukan oleh individu dalam memanfaatkan harta tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang secara terus-menerus menguasai dan memanfaatkan suatu tanah dalam jangka waktu tertentu dapat memiliki posisi yang kuat dalam

⁴³ Ani Mardiantari and Haris Santoso, "Analisa Pemanfaatan Lahan Perusahaan Yang Tidak Digunakan Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi Desa Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang)," *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 2 (2025): 207–16.

perspektif hukum Islam, meskipun secara formal belum memiliki bukti kepemilikan yang sah.⁴⁴

Namun demikian, kepemilikan yang diperoleh melalui cara-cara tersebut tetap harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan tidak boleh merugikan pihak lain. Jika terdapat pihak yang memiliki hak yang lebih kuat, atau jika penguasaan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sah, maka kepemilikan tersebut tidak dapat diakui dalam hukum Islam. Dengan kata lain, legitimasi kepemilikan tetap bergantung pada kesesuaian dengan ketentuan syariat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, konsep *ihya' al-mawat* dan *ihraz al-mubāḥāt* menjadi sangat relevan untuk menganalisis praktik penguasaan tanah oleh masyarakat. Apabila masyarakat telah lama menguasai dan memanfaatkan tanah yang sebelumnya tidak dikelola, maka dalam perspektif hukum Islam, penguasaan tersebut dapat memiliki nilai legitimasi tertentu. Hal ini menjadi dasar penting untuk menilai apakah pengambilalihan tanah yang dilakukan tanpa memberikan kompensasi sejalan atau justru bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.⁴⁵

Dengan demikian, pemahaman mengenai sumber dan cara memperoleh hak milik dalam hukum Islam tidak hanya memberikan dasar normatif, tetapi juga menjadi alat analisis untuk melihat realitas penguasaan tanah dalam masyarakat. Melalui konsep ini, penelitian dapat mengkaji secara

⁴⁴ Muhammad Shiddiq Abdillah and Nabilah Al Azizah, "Jual Beli Buah Pada Tanah Terlantar Perspektif Fikih Muamalah: Fruit Transactions on Uncultivated Land in the Perspective of Fiqh al-Mu'āmalāt," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (2025): 324–42.

⁴⁵ Abdul Hafiz Sairazi et al., "Revitalizing Abandoned Land: Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari's *Ihyā' al-Mawāt* as a Pesantren Economic Model in 18th Century Banjarese Society," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 2 (2024): 258–70.

lebih mendalam mengenai status kepemilikan masyarakat serta implikasinya terhadap perlindungan hak dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*.

3. Batasan Hak Milik dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hak milik bukan merupakan hak yang bersifat absolut tanpa batas, melainkan dibatasi oleh ketentuan syariat yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum. Meskipun Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki dan memanfaatkan harta, kebebasan tersebut harus dijalankan dalam koridor keadilan serta tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Salah satu prinsip utama dalam kepemilikan adalah larangan untuk menggunakan harta secara sewenang-wenang. Pemilik tidak diperkenankan memanfaatkan hartanya dengan cara yang dapat merugikan orang lain atau menimbulkan kemudharatan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan (*lā ḍarar wa lā ḍirār*). Dengan demikian, setiap bentuk penggunaan harta harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sosial.⁴⁶

Selain itu, dalam kondisi tertentu, otoritas atau pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap hak milik individu, terutama apabila berkaitan dengan kepentingan umum. Namun, intervensi tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus

⁴⁶ Ipando et al., "Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Status Kepemilikan Aset Digital Non-Fungible (NFT) Dalam Perspektif Al-Milkiyyah."

didasarkan pada alasan yang sah serta tetap memperhatikan prinsip keadilan. Dalam hal ini, Islam menekankan bahwa setiap bentuk pengambilan atau pembatasan terhadap hak milik harus diiringi dengan perlakuan yang adil dan tidak menimbulkan kezaliman.

Lebih lanjut, Islam juga melarang segala bentuk perampasan atau pengambilalihan harta tanpa hak yang sah. Tindakan mengambil harta orang lain tanpa izin atau tanpa dasar yang dibenarkan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak milik. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengambilalihan harta, termasuk tanah, harus dipastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak individu serta tetap memberikan perlindungan yang layak kepada pihak yang terdampak.⁴⁷

Dalam konteks penelitian ini, batasan-batasan tersebut menjadi penting untuk menilai praktik pengambilalihan tanah yang terjadi. Apabila suatu tindakan dilakukan tanpa memperhatikan keadilan, atau bahkan menghilangkan hak masyarakat tanpa kompensasi yang layak, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemilikan dalam hukum Islam.

4. Relevansi Hak Milik dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*

Konsep hak milik dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariat (*Maqasid al-Syari'ah*), yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Salah satu tujuan pokok dalam maqāsid adalah perlindungan

⁴⁷ Fauzan and Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur."

terhadap harta (*hifz al-mal*), yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh, memiliki, dan mempertahankan hartanya secara sah. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran terhadap hak milik, seperti perampasan atau pengambilalihan tanpa dasar yang adil, dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat.⁴⁸

Dalam kerangka *Maqasid al-Syari'ah*, perlindungan terhadap harta tidak hanya mencakup aspek kepemilikan formal, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kemanfaatan dan keberlangsungan fungsi harta tersebut dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa harta tidak hanya dilihat sebagai objek kepemilikan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks tanah, fungsi ini menjadi sangat penting, karena tanah berkaitan langsung dengan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta stabilitas sosial masyarakat.

Lebih lanjut, *Maqasid al-Syari'ah* juga menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta. Keadilan menjadi prinsip dasar yang harus dijaga dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengambilalihan atau pengadaan tanah. Suatu tindakan tidak dapat dibenarkan hanya karena memiliki tujuan tertentu, apabila dalam pelaksanaannya mengabaikan hak-hak individu atau menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi masyarakat.⁴⁹

⁴⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2023),

⁴⁹ Pertiwi and Herianingrum, "Menggalai Konsep Maqashid Syariah."

Dalam konteks penguasaan tanah oleh masyarakat, prinsip *maqāṣid* memberikan ruang untuk menilai bahwa kepemilikan tidak semata-mata ditentukan oleh aspek legal formal, tetapi juga oleh kemanfaatan yang dihasilkan serta kontribusi terhadap kehidupan manusia. Apabila suatu tanah telah dimanfaatkan secara terus-menerus dan menjadi bagian dari keberlangsungan hidup masyarakat, maka perlindungan terhadap tanah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kemaslahatan. Oleh karena itu, pengambilalihan tanah yang dilakukan tanpa memperhatikan kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *maqāṣid*, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta dan kehidupan.

Selain itu, *Maqasid al-Syari'ah* juga menolak segala bentuk tindakan yang mengandung unsur kezaliman (*ẓulm*), termasuk dalam hal penghilangan hak milik tanpa alasan yang sah atau tanpa kompensasi yang adil. Dalam perspektif ini, keadilan tidak hanya diukur dari legalitas suatu tindakan, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat yang terdampak.⁵⁰ Jika suatu kebijakan menyebabkan hilangnya sumber penghidupan atau tempat tinggal tanpa adanya perlindungan yang memadai, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan tujuan syariat.

Dengan demikian, konsep hak milik dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah* memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai praktik pengambilalihan tanah.⁵¹ Melalui pendekatan ini, penelitian tidak

⁵⁰ B. ADALAH, "Allah Sendiri Mempunyai Sifat Maha Adil (al-Adlu) Yang Harus," *Pengantar Bisnis Islam: Mengenal Kajian Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 2023, 43.

⁵¹ Abdillah and Al Azizah, "Jual Beli Buah Pada Tanah Terlantar Perspektif Fikih Muamalah."

hanya menilai aspek formal dari suatu tindakan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan penting dalam penelitian untuk mengkaji apakah praktik pengambilalihan tanah yang terjadi telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqasid al-Syari'ah*, atau justru menyimpang dari tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan.